



BUPATI SRAGEN

**PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 9 TAHUN 2012**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai perlu memberikan tambahan penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
3. Bupati adalah Bupati Sragen;
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah;
6. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai dalam rangka peningkatan kinerja pegawai;
7. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran;
8. Tambahan penghasilan bagi peningkatan kesejahteraan pegawai, yang selanjutnya disebut dengan Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai pada Jajaran Pemerintah Daerah setiap bulan.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
- (2). Jenis dan kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
 - b. Tambahan penghasilan bagi kesejahteraan pegawai diberikan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum;

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 3

Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja diberikan kepada :

- a. Seluruh pegawai di Lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Seluruh pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperhitungkan dan diberikan setiap bulan.

Pasal 5

- (1). Struktur tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan beban kerja pada masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD didasarkan pada pertimbangan kemampuan Daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2012.
- (2). Struktur tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan perhitungan beban kerja masing-masing pegawai.

Pasal 6

- (1). Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dicantumkan dalam DPA-SKPD dengan struktur sesuai ajuan masing-masing kepala SKPD berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2). Kepala SKPD menetapkan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Obyektif lainnya

Pasal 7

- (1). Tambahan penghasilan kesejahteraan pegawai diberikan kepada seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
- (2). Tambahan penghasilan kesejahteraan pegawai diperhitungkan dan diberikan setiap bulan.

Pasal 8

- (1). Seluruh pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kecuali Guru, PNS pada KPU dan RSUD.
- (2). Tambahan penghasilan pegawai bagi Guru, KPU dan RSUD, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1). Struktur tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektifitas lainnya pada masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD didasarkan pada pertimbangan kemampuan Daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2012.
- (2). Struktur tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan struktur jabatan dan / atau golongan pada SKPD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah .

Pasal 10

- (1). Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dicantumkan dalam DPA-SKPD dengan struktur sesuai ajuan masing-masing kepala SKPD berdasarkan pertimbangan Pasal 9 ayat (2).
- (2). Kepala SKPD menetapkan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

ditetapkan di Sragen
pada tanggal 8 Maret 2012

BUPATI SRAGEN,

ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN

diundangkan di Sragen
pada tanggal 8 Maret 2012


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN
ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

ENDANG HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2012 NOMOR 9

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



JULI WANTORO, SH., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19660706 199203 1 010